



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52307/PP/M.IA/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif DPP PPN

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen yang sudah diserahkan Pemohon Banding dalam proses keberatan serta mengacu kepada hasil penelitian keberatan PPh Badan, maka Terbanding berkesimpulan bahwa retur penjualan dari PT. Apac Inti Corpora sebesar Rp91.831.520,- tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang peredaran usaha karena tidak adanya dokumen yang membuktikan hal tersebut sehingga Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa sedangkan retur penjualan dari PT. Pintu Mas Mulia Kimia sebesar Rp65.847.933,- dapat diperhitungkan sebagai pengurang peredaran usaha karena sudah didukung oleh dokumen yang memadai sehingga Terbanding menerima keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa oleh karena barang yang dikembalikan nilainya sama dengan barang pengganti, maka PT. Apac Inti berkeberatan untuk membuat Nota Retur sebagai dasar pengurang pajak keluaran Pemohon Banding. Dengan tidak adanya Nota Retur tersebut maka Pemohon Banding tidak dapat melakukan pengkreditan sebagaimana mestinya, dan Pemohon Banding dengan sangat terpaksa menganggap bahwa hal tersebut sudah merupakan resiko (biaya) yang tidak dapat dihindarkan lagi. Walaupun Pemohon Banding tahu bahwa ada hak Pemohon Banding sebanyak 10% dari jumlah harga yang tidak bisa Pemohon Banding peroleh kembali dari Kas Negara;

Menurut Majelis : bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp91.831.520,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding diketahui sengketa DPP PPN sebesar Rp91.831.520,00 merupakan hasil equalisasi dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49 di PPh Badan Tahun Pajak 2010 (periode pembukuan 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010);

bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49, Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.52306/PP/M.IA/15/2014 yang telah diucapkan tanggal 5 Mei 2014, dengan amar putusan "*Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding*" dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49 tidak dapat dipertahankan;

bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Pajak Desember 2609 sebesar Rp91.831.520,00 tersebut terkait langsung dan merupakan equalisasi dari koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar USD9,671.49;

bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2010 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp91.831.520,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2009 berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp91.831.520,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, maka Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa pajak Desember 2009 menurut Majelis dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor

Rp 15.894.733.191,00

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Terbanding	Rp 11.885.340.123,00
putusan.mahkamahagung.go.id Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp 91.831.520,00
Menurut Majelis	Rp 11.793.508.603,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 59.490.900,00
Menurut Majelis	Rp 27.747.732.694,00;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-21/WPJ.07/2013** tanggal 8 Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00921/207/09/052/11 tanggal 18 Nopember 2011, atas nama : **XXX**, dan jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 27.747.732.694,00
Pajak Keluaran	Rp 1.179.350.855,00
Pajak Yang Dapat diperhitungkan	Rp 1.440.645.492,00
Jumlah penghitungan PPN yang kurang / (lebih) dibayar	(Rp 261.294.637,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 261.294.637,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp 0,00.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie	sebagai Hakim Ketua,
Rasono	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Basuki	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti,

dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding.